



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan usaha jasa konstruksi serta untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi, setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi atau orang perorangan yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan melakukan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah perlu mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
dan  
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. SKPD Pemberi IUJK adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dibidang jasa konstruksi.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemegang IUJK adalah BUJK yang telah memperoleh IUJK dan orang perorangan yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan dari Pemerintah Daerah.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal

- pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan formal dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan badan usaha.
  16. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
  17. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.
  18. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
  19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
  20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
  21. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Daerah.

## BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan; dan
- i. keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### Pasal 3

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian IUJK.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

## BAB III

### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha bidang jasa konstruksi di wilayah Daerah, wajib memiliki IUJK dari Pemerintah Daerah.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IUJK bagi badan usaha.
  - b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan bagi pelaku usaha orang perorangan.

### Pasal 7

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUJK yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Bupati dapat menunjuk dan menetapkan SKPD tertentu sebagai SKPD Pemberi IUJK.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang menangani urusan otonomi daerah dibidang perizinan terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Permohonan IUJK

Pasal 8

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD Pemberi IUJK dan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Permohonan IUJK baru;
  - b. Perpanjangan IUJK;
  - c. Perubahan data; dan/atau
  - d. Penutupan IUJK.

Pasal 9

Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan badan hukum bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA dan SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- j. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges pejabat yang berwenang;
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan dikuasakan; dan

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;

- c. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- d. Menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi penggantian pegawai;
- f. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. Menyerahkan rekaman NPWP perusahaan, dalam hal wajib pajak badan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat kedudukan juga wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut untuk memperoleh NPWP Cabang untuk setiap tempat usaha;
- i. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. Menyerahkan sertifikat IUJK asli;
- k. Menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan dikuasakan; dan

#### Pasal 11

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Menyerahkan rekaman :
  - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  - 4. Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
- d. Menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan dikuasakan.

#### Pasal 12

Persyaratan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

### Pasal 13

Pada saat pengajuan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

### Pasal 14

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD wajib melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) IUJK ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati paling lama 10 (sepuluh hari) kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode.
- (7) Nomor kode sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) IUJK yang sudah diberikan wajib diumumkan di media internet.

### Pasal 15

- (1) Alur proses permohonan IUJK dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam :
  - a. Lampiran Ia Peraturan Daerah ini untuk permohonan IUJK baru;
  - b. Lampiran Ib Peraturan Daerah ini untuk permohonan perpanjangan IUJK;
  - c. Lampiran Ic Peraturan Daerah ini untuk permohonan perubahan data; dan
  - d. Lampiran Id Peraturan Daerah ini untuk permohonan penutupan IUJK.
- (2) Formulir permohonan IUJK untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Formulir permohonan IUJK untuk penyedia jasa perencana atau pengawas konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan daerah ini.
- (4) Form Halaman Depan Sertifikat IUJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (5) Form Halaman Belakang Sertifikat IUJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (6) Tata cara pemberian nomor kode IUJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga  
Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang perorangan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki SKA atau SKT dan terdaftar pada SKPD Pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Untuk dapat memperoleh Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada SKPD Pemberi IUJK dengan melampirkan:
  - a. formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - b. rekaman SKA atau SKT;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Rekomendasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKPD Pemberi IUJK adalah SKPD yang membidangi perizinan terpadu, maka SKPD pemberi IUJK meneruskan permohonan IUJK kepada SKPD yang membidangi urusan jasa konstruksi untuk memperoleh rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Rekomendasi.
- (3) Rekomendasi diberikan kepada BUJK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. SBU, SKA dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
- (4) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi urusan jasa konstruksi wajib melakukan verifikasi lapangan.
- (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Masa Berlaku dan Wilayah Operasi IUJK

Pasal 18

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu masa berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi ; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUJK wajib:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. melaporkan perubahan data BUJK atau Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data.
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK.
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
  - e. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK dikantor tempat BUJK berdomisili.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Pemegang IUJK yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis.
  - b. denda administratif.
  - c. pembekuan IUJK.
  - d. pencabutan IUJK
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan secara luas melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD Pemberi IUJK.

Pasal 22

- (1) Sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dikenakan kepada BUJK apabila :
  - a. mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
  - b. tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
  - c. masuk dalam daftar hitam.
- (2) SKPD Pemberi IUJK menarik Sertifikat IUJK dari pemegang IUJK yang dijatuhi sanksi pembekuan IUJK.
- (3) SKPD Pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 23

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah melaksanakan peringatan yang diberikan oleh SKPD Pemberi IUJK dan telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD Pemberi IUJK;
- b. SKPD Pemberi IUJK memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasa perlu;
- c. Bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD Pemberi IUJK mengeluarkan surat pemberlakuan kembali IUJK dan mengembalikan Sertifikat IUJK kepada BUJK;
- d. SKPD Pemberi IUJK mengumumkan pemberlakuan kembali IUJK kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman.

## Pasal 25

Sanksi pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada BUJK apabila :

- a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang menjalani sanksi pembekuan IUJK namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

## BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 26

- (1) SKPD Pemberi IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 27

- (1) SKPD Pemberi IUJK wajib mengumumkan data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. data Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK.
- (3) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (4) SKPD Pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dengan cara :
  - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
  - c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan IUJK yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jumlah Pemegang SKA, SKT dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggungjawab Teknik di wilayah Daerah belum memadai, maka untuk syarat pengajuan permohonan IUJK dapat menggunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan Lembaga atau institusi diklat; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan jasa konstruksi yang menyatakan bahwa pemegang surat keterangan memiliki kompetensi sebagai Penanggungjawab Teknik.
- (2) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dan Surat Keterangan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib segera diganti dengan SKA, SKT dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggungjawab Teknik.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.



Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 16 November 2016

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH, 

  
# EDYARSYAH 

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 16 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH, 

  
# MUZAKIR HAMIDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR . .

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU :**


- a. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- b. Akta pendirian Badan Usaha Jasa konstruksi
- c. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi atau company file
- d. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
- e. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga
- f. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan usaha



Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH, *[Signature]*  
# EDYARSYAH #

**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN :**

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli yang masa berlakunya telah habis
- b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui oleh Lembaga
- c. Rekaman bukti Kontrak Pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya
- d. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya
- e. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi



Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH





**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA :**

- 1 Untuk mengganti alamat
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli
  - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat
  - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- 2 Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli
  - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru
  - c. *Curriculum vitae* dari pimpinan BUJK baru
  - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- 3 Untuk Mengganti nama perusahaan
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli
  - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan
  - c. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat
  - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- 4 Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli
  - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan
  - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- 5 Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli
  - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari lembaga
  - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi



PENGAMBILAN SERTIFIKAT


Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH,   
# EDYARSYAH 



**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN :**

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli
- b. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat
- c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi



**PENGAMBILAN SURAT  
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**

√ Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH, 

  
At EDYARSYAH 

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI :**

Nomor : ..... , 20...  
 Lampiran :

Kepada Yth,  
 Kepala .....  
 .....  
 di .....

**Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksanaan/Perencanaan/Pengawasan Konstruksi untuk : (\*)

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.....

Demikianlah permohonan kami dan atas perkenaan kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
 PT/CV .....

Penanggung jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(\*) Coret yang tidak sesuai

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL  
JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI**

Nomor : ..... , 20.. .  
Lampiran :

Kepada Yth,  
Kepala .....  
.....  
di .....

**Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi untuk : (\*)

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.....

Demikianlah permohonan kami dan atas perkenaan kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
PT/CV .....

Penanggung jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(\*) Coret yang tidak sesuai

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

NOMOR : .....

Nama Badan Usaha :  
Alamat kantor Badan Usaha  
    Jalan, Nomor :  
    Kelurahan :  
    RT/RK/RW :  
    Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)  
    Provinsi :  
    Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur \*)

Nama 1 : .....  
Nama 2 : .....  
Nama 3 : .....  
NPWP Badan Usaha : .....  
Nama Penanggung Jawab Teknik : .....  
No. Kartu Penanggung Jawab Teknik : .....

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal .....




Foto  
Penanggung Jawab  
Badan Usaha

Dikeluarkan di : .....  
Pada Tanggal : .....




an. BUPATI BENGKULU TENGAH  
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan Tandatanganan

(.....)  
NIP.....

**Catatan :**

\*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

✓ Pit. BUPATI BENGKULU TENGAH,   
  
EDYARSYAH 


LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR ..12... TAHUN 2016  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL**

Nama Badan Usaha :  
Nomor IUJK :  
Jenis Usaha : Perencana / Pelaksana / Pengawas / Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKUALIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta RP)

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
EDYARSYAH

**PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL**

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb :

Jumlah Digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS
- Digit 6 : Jenis Usaha diisi  
1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan  
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota mulai dengan nomor 00001.
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

**Contoh 1.**

Sebuah Badan Usaha Jasa Konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 809465 serta tercatat pada Buku Induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksana)
4. Nomor Urut badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465


Kode Badan Usaha :


**1 - 3372 - 2 - 00811 - 809465**


Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH

**FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA PERORANGAN :**

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b>	
		<b>KOP INSTANSI PENERBIT IUJK</b>	
<b>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERORANGAN</b>			
NOMOR : .....			
Nama	:	.....	
Tempat / Tanggal Lahir	:	.....	
Alamat	:	.....	
No. SKA / SKT	:	.....	
Klasifikasi / Sub Klasifikasi	:	.....	
Klasifikasi / Sub Klasifikasi	:	.....	
Tanda Tangan Pemegang Kartu		Bengkulu Tengah, .....	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
	Foto		TTD
			Nama
			NIP.

Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH, 

# EDYARSYAH 



**FORMAT SURAT REKOMENDASI :**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**KOP SKPD / UNIT KERJA TEKNIS**

Nomor : .....

Tanggal : .....

Lampiran : -

Kepada Yth.  
(Instansi Pemberi IUJK)  
di -Tempat

**Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : ..... tanggal ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....

Nama PJBU : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Usaha : .....

Maka dengan ini ..... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor : .....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

TTD

Nama  
NIP.

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
 NOMOR 12... TAHUN 2016  
 TENTANG  
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

TAHUN : .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :

Jenis Usaha : Jasa Perencana / Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan :


No.	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kota, Telp	Nama Paket pekerjaan Mulai - Selesai Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres Pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1 = .....%		Bulan ke-1 = .....%	
				Bulan ke-2 = .....%		Bulan ke-2 = .....%	
				Bulan ke-3 = .....%		Bulan ke-3 = .....%	
				Bulan ke-4 = .....%		Bulan ke-4 = .....%	
				Bulan ke-5 = .....%		Bulan ke-5 = .....%	
				Bulan ke-6 = .....%		Bulan ke-6 = .....%	

....., 20...  
 Penanggung jawab Utama Badan Usaha

(.....)

**Catatan :**

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek Swasta (Non APBN/APBD)

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,  
  
 EDYARSYAH

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
 NOMOR 12... TAHUN 2016  
 TENTANG  
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN INSTANSI PEMBERI IUJK  
 KEPADA BUPATI BENGKULU TENGAH

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN : .....

TRIWULAN KE : .....

Provinsi Bengkulu

Jenis Usaha : Jasa Perencana / Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan :

No.	Tahun / Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (Total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan Badan Usaha Baru	Perubahan Badan Usaha	Perpanjangan badan Usaha	Dikenakan Sanksi Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. pencabutan Sanksi 4. pemberlakuan Kembali	Jumlah keseluruhan s/d tanggal ini BUJK yang diberikan IUJK : 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa Pelaksanaan = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan

Tembusan :

1. Gubernur Bengkulu
2. Gubernur melakukan Rekapitulasi setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

Catatan :

- Dibuat sesuai kegiatan

....., tgl. ...  
 Instansi Penerbit

(.....)

Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH,

EDYARSYAH